

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 194/PM.00.02/K.KH-12/06/2024

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKILBUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal Juli Tahun 2022 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Kabupaten/Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
3. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau; dan
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau kepada Penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi data cara, prosuder, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
- g. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Juni 2024

Ketua,



ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I

- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 - 2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
 - 3. Masing-masing yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG
PISAU
NOMOR : 194/PM.00.02/K.KH-12/06/2024
TANGGAL : 22 Juni 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKILBUPATI, SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator/Pengarah		
1.	Zahrotul Mufidah	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
2.	Siti Rahmawati	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
3.	Rendy Meikael Christian	Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Siti Rahmawati	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Penanggung Jawab
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Jinaldi	Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Sapta Erry	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua I
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Syahminan	Pelaksana/ Staf Keuangan	Sekretaris
8.	Sohesty Riyoni	Pelaksana/ Staf Keuangan	Sekretaris I
V.	Anggota		
9.	Syahman	Pelaksana/ Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Yoryantie	Pelaksana/ Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Rolly Hariadi	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Barkatulah Amin	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Avif Piranda	Pelaksana/ Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
14.	Zulsyahrial	Pelaksana/ Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
15.	Panut Saputra	Ahli Pertama - Perencana	Anggota
16.	Eri Pana	Pelaksana/ Staf Keuangan	Anggota
17.	Anggun Nika	Pelaksana/ Staf Keuangan	Anggota

18.	Rio Candra	Pelaksana/ Staf Keuangan	Anggota
19.	Indra Saputra	Pelaksana/ Staf Keuangan	Anggota
20.	Dewi Mardiah	Staf Pendukung	Anggota
21.	Hendri Setiawan	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Juni 2024

Ketua,



ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I